

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani hidup sangat membutuhkan interaksi dengan manusia lain demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. Terkadang dalam kehidupan ini manusia sering bersaing dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Karena adanya persaingan, maka kemungkinan terjadinya konflik sangat besar. Konflik sendiri lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya perbedaan kepentingan, adanya pergeseran budaya, adanya perubahan gaya hidup dan berbagai macam faktor lainnya. Untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut terlindungi, maka diperlukan hukum untuk mengatur bagaimana pola hidup manusia agar terhindar dari konflik.

Konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia, dimulai dari konflik yang kecil hingga konflik yang besar. Konflik akan menimbulkan banyak sisi negatif sehingga akan mengganggu keamanan dan keharmonisan dalam suatu negara. Oleh sebab itu, diperlukan aturan dan norma untuk menangani konflik dalam suatu negara. Penanganan konflik sendiri tidak dapat dipisahkan dari peran penegak hukum, salah satunya aparat kepolisian. Setiap aparat kepolisian bertanggung jawab untuk menangani konflik demi tegaknya hukum

melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan tegaknya hukum dalam suatu negara dilandasi dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 sampai 19 yang berbunyi:¹

1. Tugas polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain, melaksanakan pengaturan penjaga, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Undang-Undang.
2. Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum antara lain, turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakrsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

¹ Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

3. Tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain, melindungi kesehatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diuraikan di atas, polisi diberi wewenang sebagai berikut: (1) Menerima laporan/pengaduan; (2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat; (4) Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian; (6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; (11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (12) Memberikan bantuan pengamanan dalam

sidang dan pelaksanaan putusan peradilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan (13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu secara khusus untuk menjalankan tugas dibidang proses pidana atau proses penegakan hukum.²

Selain itu juga diberikan wewenang sebagai berikut, 1. Melakukan penangkapan dan penahanan, menggeledah, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 2. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan dipaksa sebagai tersangka atau saksi; 4. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan memeriksa perkara; 5. Mengadakan penghentian penyidikan; 6. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana; 7. Memberikan petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 8. Mengadakan tindak pidana lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³

Seiring berjalannya waktu, tugas kepolisian mengalami transformasi. Fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan peran

² Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.*

³*Ibid.*

polri yang lebih modern dan profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Polri dituntut mengembangkan dalam menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan lokal yang telah berjalan. Salah satu model penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang digunakan kepolisian untuk menyelesaikan perkara adalah *Alternative Dispute Resolution* atau biasa disingkat dengan ADR.

ADR ini dikenal sebagai istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Secara formal pengertian ADR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) menyatakan :⁴

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli.”

Sifat keputusan yang dicapai dengan menggunakan mekanisme ADR adalah *win-win solution*. Artinya pihak-pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, dengan pikiran yang positif mencari beberapa solusi, sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama yang saling menguntungkan. Tujuan ADR sendiri adalah menyediakan suatu proses yang sangat berharga untuk membantu didalam penyelesaian pihak-pihak yang berselisih, terutama dalam proses atau terhadap penarikan sengketa dan pihak-pihak yang berpekar untuk

⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138*.

mendesain bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Ciri utama dari masalah ADR adalah para pihaklah yang memberikan hasil dari yang diperkarakan, dan para pihaklah yang menentukan yang mereka kehendaki bersama, mereka yang menentukan semuanya.⁵

Penyelesaian perkara pidana secara ADR dalam proses peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang pada akhirnya berujung pada upaya pencegahan (prevensi) kejahatan, yakni dalam bentuk tindakan represif. Di samping langkah penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan pidana dari para aparat penegak hukum, termasuk pula kegiatan-kegiatan pencegahan yang berupa tidak melakukan “kegiatan”. Artinya, penegak hukum tidak melakukan kegiatan penyidikan, penuntutan dan pidanaan atas perbuatan orang atau perkara tertentu.⁶

ADR merupakan salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif. Konsep ini merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yang diselesaikan melalui mediasi, yang mana mediasi tersebut merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif.

Perkembangan ADR dilatar belakangi oleh kebutuhan-kebutuhan: (a) untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan; (b) untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; (c) untuk memperlancar serta memperluas akses keadilan; dan (d) untuk memberi kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan

⁵Achmad Romsan, *Alternatif Dispute Resolution*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 4.

⁶Sudaryono, 2012, *Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol, 13, hlm 7.

putusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.⁷ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atau ADR oleh pihak kepolisian diatur dalam SuratKapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentangPenangananKasusMelaluiAlternatif Dispute Resolution. Surat tersebut menentukan langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar
3. Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berpekara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proposional
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan
5. Memperdayakan anggota kepolisian masyarakat dan memerankan forum kemitraan polisi dan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasu pidana

⁷*Ibid*, hlm 16.

yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

Namun, adanya payung hukum yang tidak jelas, maka surat tersebut ditangguhkan dan dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut dengan PERKAPOLRI tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Pasal 12 PERKAPOLRI tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut menjelaskan tata cara penyidikan melalui keadilan restoratif, yang mana sebagai berikut:⁸

1. Materil, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
- d. Prinsip pembatas
 - 1) Pada pelaku
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan
 - b) Pelaku bukan residivis
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses
 - a) Penyelidikan

⁸Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum



2. Formil, meliputi:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara dan diketahui oleh atasan penyidik
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan *Restoratif Justice*. *Restoratif Justice* adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi komprehensif dan efektif.⁹ *Restorative Justice* atau Keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi tercapainya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pidana dan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Perkara yang termasuk kepada

⁹Kristian & Christine Tanuwijaya 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Mimbar Justisia, Vol. 1, hlm 13.

keadilan restoratif adalah perkara pidana yang bersifat ringan atau disebut dengan tindak pidana ringan.¹⁰

Adapun dalam praktik hukum acara pidana, tindak pidana ringan dikenal dengan istilah “Tipiring”, yang merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian keenam Pemeriksaan Cepat, Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurang paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-.¹¹

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP, serta Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP- 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 7 Oktober 2012 tentang Ketentuan Jumlah Denda Dalam KUHAP bahwa “Besaran nilai kerugian

¹⁰Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Prespektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian, Vol. 16.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini”.

Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang termasuk tindak pidana ringan adalah nilai kerugian yang dialami korban sebesar 2.500.000. Selanjutnya dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus tindak pidana ringan. Tindak pidana yang tergolong kepada tindak pidana ringan yang dimaksud oleh KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP seperti, pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384), perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1)), dan penadahan ringan (Pasal 484).¹²

Namun pada pelaksanaannya, penyelesaian perkara melalui ADR tidak hanya digunakan untuk tindak pidana ringan. Contoh kasus tindak pidana yang bukan tergolong kepada tipiring tapi diselesaikan dengan cara ADR terjadi di Kepolisian Resort Padang Panjang. Berdasarkan hasil wawancara penulis,¹³ terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui ADR pada wilayah hukum Polres Padang Panjang tersebut. Salah satu tindak KDRT yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 15:00 WIB di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten

¹²Jonlar Purba, *Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidna Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm 105.

¹³Wawancara dengan Aipda Nelly Gusnida Anggota Unit PPA Polresta Padang Panjang, tanggal 27 September 2019 di Polresta Padang Panjang.

Tanah Datar. Kejadian berawal ketika Nisa (korban) dan Andri (pelaku) sedang bekerja di heler beras. Pada saat menjemur beras, terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak yang membuat pelaku naik pitam dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan sekop padi. Atas perbuatan pelaku, korban mengalami luka robek pada bagian telinga belakang sebelah kiri. Akibat kejadian tersebut, korban takut bertemu dengan pelaku dan melaporkan kejadian tersebut pada Polres Padang Panjang.

Setelah melakukan laporan, terhadap korban dilakukan visum di RS. Bhayangkara Padang Panjang. Dari laporan hasil visum tersebut dapat diketahui bahawa luka yang dialami korban termasuk luka berat. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban sudah termasuk kepada tindak pidana KDRT dan dapat di jerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasan seksual; atau d) Penelantaran rumah tangga.”Sedangkan menurut Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Ketentuan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak tergolong kepada tindak pidana ringan sebagaimana

yang sudah dijelaskan di dalam KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan KUHP BAB XVI. Sedangkan ADR hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan saja. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat kita lihat tidak selarasnya antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana.

Dengan adanya hal-hal di atas menjadi penting dan relevan untuk dilakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh pihak Polres Padang Panjang dengan judul **“PELAKSANAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menggunakan ADR sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT?
2. Bagaimanakah implementasi penggunaan ADR oleh Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT sehingga keadilan yang dicita-citakan dapat tercapai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menggunakan ADR sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penggunaan ADR oleh Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT sehingga keadilan yang dicita-citakan dapat tercapai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya untuk perkembangan bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti dalam mengkaji masalah di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan ADR dalam menyelesaikan kasus tindak pidana KDRT.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik dalam melaksanakan tugas. Juga mendorong agar

masyarakat mengetahui pentingnya pelaksanaan ADR dalam menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Resor Padang Panjang sehingga dapat diminimalisir penumpukan berkas perkara pada tingkat penyidikan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan dan acuan untuk berfikir dalam menyelesaikan karya tulis ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep, batasan dan proposi yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan dengan variabel – variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁴

Teori dan prinsip yang penulis gunakan sebagai landasan untuk meneliti berdasarkan kepada Teori *Restorative Justice*. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di sisi lain, keadilan restoratif juga merupakan

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 42.

suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam proses suatu tindak pidana bagi penegak hukum.¹⁵

Keadilan restoratif dipandang sebagai teori yang dipandang dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan mengembalikan otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan yang selama ini merupakan wakil negara, untuk selanjutnya upaya penyelesaian diserahkan kepada masyarakat melalui keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat dan merupakan komponen yang sangat menentukan.¹⁶ Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya:¹⁷

- a. Mediasi pelaku-korban
- b. Pertemuan kelompok keluarga
- c. Pertemuan restoratif
- d. Dewan peradilan masyarakat
- e. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif

Kekuatan model restoratif dalam penanganan sengketa sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan, dan kultur masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal mempunyai tongkat paguyuban yang sangat dikenal dan dipraktikan sejak lama dalam menyelesaikan masalah atau

¹⁵Jonlar Purba, *Op.Cit*, hlm 56.

¹⁶ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penalaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 31.

¹⁷Jonlar Purba, *Op.Cit*, hlm 63.

sengketa yang dikenal dengan ungkapan “Musyawarah untuk mencapai mufakat”.¹⁸

Secara lebih rinci I Made Widnyana mengemukakan kekuatan model ini dalam mencapai tujuan pemidanaan, sebagai berikut:¹⁹

1. Proses lebih cepat, karena tidak terikat dengan jadwal persidangan di pengadilan, dengan demikian tidak mahal;
2. Sifatnya tidak terlalu formal sebagaimana pada pengadilan biasa;
3. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga sehingga kerahasiaan terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasi;
4. Dapat menjaga hubungan persahabatan sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk menyelesaikan perkara secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik;
5. Metode penyelesaian sengketa dapat di sesuaikan dengan tata cara kearifan lokal yang dikenal oleh komunitas dan masyarakat setempat.

¹⁸ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska. Jakarta. 2003, hlm 104.

¹⁹*Ibid.* hlm 20.

Pada umumnya, penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan formal dimana salah satu substansi dari Sistem Peradilan Pidana adalah kepolisian yang berfungsi sebagai penyidik. Namun dalam perkembangannya, POLRI dapat menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, mengutamakan pencegahan atau menuju penegakan keadilan masyarakat (*restorative community justice*) dengan patokan nilai-nilai hukum adat. Di sini, POLRI dengan strategi *restorative justice* ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kepolisian bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai penegak hukum yang menjurus pada penindakan represif, tetapi kedudukan polisi di sini dapat berperan sebagai “pendamai” dalam suatu tindak pidana (sebagai pihak ketiga yang menghasilkan solusi yang *win-win solution*).²⁰

2. Kerangka Konseptual

a. *Alternative Dispute Resolution*

Alternatif Penyelesaian sengketa yang dalam istilah asingnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum.²¹

²⁰Edi Setiadi dan Kristina, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 250.

²¹Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 14.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²

c. KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²³

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Penggunaan metode yang tepat dalam penelitian ditujukan untuk menghindari cara pemecahan masalah dengan cara berfikir yang selektif dalam mencapai kebenaran ilmu, menghindari pemecahan masalah atau cara bekerja yang sifatnya *trial and error*, dan

²²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

²³Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran dalam ilmu pengetahuan.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁵

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*Problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum

²⁴Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada Perss, Yogyakarta, 2003, hlm 39.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 2004, hlm.42.

²⁶*Ibid*, hlm 10.

dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁷ Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan pada gejala atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*) di Polres Padang Panjang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mencari dan mengumpulkan berupa bahan-bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terhadap setiap orang, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁷Zainuddin Ali, *Metod Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

²⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 25.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - f) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer seperti; buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan data
- a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,²⁹ yaitu seperti menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh di lapangan terkait dengan

²⁹*Ibid*, hlm 21.

permasalahan yang akan diteliti, yaitu di Polres Padang Panjang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian di olah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Pada penelitian ini yang menjadi responden dari penelitian ini adalah dua orang penyidik di Polres Padang Panjang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik yang penulis gunakan adalah *editing*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.³⁰

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni

³⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 126.

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.³¹



³¹Ibid., hlm. 32.